

IMPLEMENTASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh :

Endri¹

Abstract

Human rights are basic rights that should be granted to everyone, because it is the nature of the by God to man. In Indonesia, the protection of human rights spread in product legislation, however the practice field find the constraints that hamper the protection of human rights itself. Implementation of human rights enforcement much focused on perpetrators, while the part of the victim has not been getting good attention.

Keywords: Implementation Arrangements Protection Human Rights

A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi sumber rujukan dan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, yang tercermin dalam bentuk antara lain visi, misi, kebijakan, program, dan peraturan. Di sisi lain sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolok ukur bagi setiap sikap, perilaku, dan pemikiran manusia dan masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan kenegaraan.² Hak-hak warga negara yang telah dijabarkan oleh Pancasila adalah pandangan hidup bangsa digali dari akar bangsa Indonesia asli, termasuk hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi manusia (HAM) atau *human rights* secara universal dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM dan kebebasan dasar memungkinkan manusia mengembangkan kualitas yang ada pada dirinya, integritasnya, bakat-bakatnya serta hati nuraninya untuk memuaskan kebutuhannya, baik

jasmaniah maupun rohaniannya dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar serta martabat manusia merupakan fondasi dari *freedom, justice, dan world peace*³

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah "Perjanjian Luhur" bangsa Indonesia.⁴

Kesepakatan bersama tersebut juga tertuang dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur antara lain, hak dasar warga negara seperti hak hidup, hak untuk

¹ Dosen Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

² Jimli Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 152

³ Muladi, Makalah Bahan Kuliah MIH UNDIP yang berjudul: *Globalisasi, Nilai-nilai Universal, Hukum, Demokrasi dan HAM serata Ketahanan (ekonomi) Nasional*, Jakarta 25 Juni 2011, hlm. 14

⁴ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Rumusan-rumusan Pancasila*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila, terakhir diakses pada 27 Mei 2011, jam 14; 51 WIB

tidak disiksa, serta hak perlindungan yang lain. Akan tetapi, walaupun hak-hak tersebut sudah digariskan dan diatur dalam konstitusi, masih ada terjadi pelanggaran dan kejahatan yang di alami oleh warga negara, misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, penculikan, penyiksaan dsb.) yang belum tuntas diselesaikan oleh aparat penegak hukum dengan berbagai faktor. Ini merupakan fenomena dan tugas penegak hukum yang dipandang lamban menangani sejumlah kasus yang terjadi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini adalah bagaimana implementasi pengaturan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengaturan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis.⁵ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dasar pengaturan perlindungan hak asasi manusia yang berasal dari asas-asas hukum yang relevan serta doktrin-doktrin hukum pidana. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan kasus-kasus hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia seperti dalam undang-undang dan sebagainya, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, kasus-kasus hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan permasalahan yang telah

dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami teks dari bahan hukum kemudian dikaitkan dengan isi pengertian teks yang satu dengan yang lain yang menggambarkan pengaturan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia.

E. Pembahasan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Hak yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk Tuhan merupakan hak yang mutlak dan harus dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi terutama hak untuk hidup dan hak untuk kehidupannya.

Hai ini di terlihat dalam Pasal 28A UUD 1945 hasil perubahan kedua, menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."*⁷

Hakikat hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati dan melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Karena itu, pemenuhan dan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggungjawab Asasi Manusia (TAM) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Hakekat HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM dan TAM.⁸

Selanjutnya, dalam perkembangan hasil tu-runannya antara lain Pasal 28A UUD 1945 di atas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

⁷ Jimli Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 49

⁸ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab.hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm.124

lahirlah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang selanjutnya melahirkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan salah satu bentuk apresiasi yang berupa perlindungan HAM dari penyelewengan yang berupa pelanggaran HAM berat dari pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu sendiri mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM Berat berupa kejahatan terhadap *Genocide* dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. UU No. 26 tahun 2000 dibentuk sesuai amanat UU. No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104 ayat 1 untuk melindungi HAM dari Pelanggaran HAM Berat berupa *Genocide* dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Adapun Tindak pidana *genocide* (genosida) dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 adalah :

1. Melakukan perbuatan yang dikategorikan kejahatan genosida sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 UU 26 tahun 2000 perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
 - a) membunuh anggota kelompok;
 - b) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 - e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2. Melakukan perbuatan sebagaimana yang dikategorikan dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
 - a) pembunuhan;
 - b) pemusnahan;

- c) perbudakan;
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) penyiksaan;
- g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) penghilangan orang secara paksa; atau
- j) kejahatan apartheid;⁹

Selanjutnya dalam rangka penghormatan, perlindungan dan mempertahankan HAM di Indonesia, telah dibentuk " Komisi Nasional Hak Azasi Manusia" (Komanas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mempunyai tugas:

1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM; baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional.
2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM; dan
4. Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM¹⁰

Adapun subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana pada Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah setiap orang/ pertanggungjawaban individual sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pidana yaitu setiap orang yang dalam arti ini adalah manusia/*Naturlijke Person*. Disini unsur kesalahan adalah kesengajaan yang dapat dilihat dalam ketentuan pidananya yaitu dengan maksud melakukan perbuatan sebagai unsur subjektif.

⁹ Lihat, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

¹⁰ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm. 47-48

Semua pasal dalam ketentuan pidana UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan dengan sengaja karena tentang kealpaan harus ditentukan secara tegas dalam rumusan deliknya.

Adapun ancaman sanksi pidana dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah ancaman pidana mati, penjara seumur hidup dan ancaman pidana penjara dengan pola minimum khusus dan maksimal khusus sebagaimana yang terlihat dalam ketentuan pidana undang-undang ini.

Pendekatan dan proses penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM berat selama ini hanya berkuat pada penuntutan terhadap pelaku. Hal ini tentu bukan sesuatu yang ditentang. Namun hal yang sering luput di samping penuntutan terhadap pelaku adalah mengenai pemenuhan hak korban. Seringkali pemenuhan hak korban ini dimengerti sebagai sesuatu yang akan terjadi setelah proses hukum final. Sebagaimana diketahui bahwa hanya sedikit kasus pelanggaran HAM berat yang bisa masuk dalam proses peradilan (Kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura). Yang ada itu pun pada akhirnya tidak memuaskan rasa keadilan karena para pelaku bebas. Alhasil, pemenuhan hak korban atas reparasi pun menjadi hal yang tidak dianggap ada. Ini menunjukkan bahwa korban belum menjadi bagian yang penting dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Padahal perkembangan pendekatan HAM universal telah mengarah pada sikap bahwa hak korban harus dipenuhi terlepas dari proses hukum atas kasus yang menyimpannya. Artinya, ketika seseorang atau sekelompok orang menjadi korban, maka sepatutnyalah mereka menerima hak-haknya atas reparasi (pemulihan).

Pengertian dan ruang lingkup korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan peraturan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM berat menyatakan bahwa korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Selanjutnya dalam Deklarasi PBB Tahun 1986, menyatakan hak azasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Karena itulah tidak mengherankan hingga saat ini masalah hak azasi manusia menjadi isu global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun, termasuk untuk tujuan pembangunan sekalipun. Saat ini hak azasi manusia dijadikan semacam tolok ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan dalam suatu negara.¹¹

Adapun mengenai pemenuhan hak korban yang berupa reparasi ini diterjemahkan oleh Komisi HAM PBB sebagai upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM ke kondisi sebelum pelanggaran tersebut terjadi pada dirinya, baik menyangkut fisik, psikis, harta benda, dan hak status sosial politik korban yang dirusak dan dirampas. Upaya pemerintah untuk melakukan reparasi sudah diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan, ayat 1, bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat 2 menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang ganti rugi ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.

Meskipun pemerintah sudah mengesahkan undang-undang mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM. Namun tetap saja proses untuk mendapatkan reparasi sendiri mengalami berbagai hambatan.

Pertama, pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Kedua, untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus kejahatan yang terjadi

¹¹ Yacob Djasmani, *Membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional Yang Berorientasi Pada Perlindungan Terhadap Hak Azasi Manusia*, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2010, hlm. 55

sebelum tahun 2000 harus ada dukungan dari DPR dan Presiden. Ketiga, jaksa harus membuat permohonan untuk reparasi bagi korban sebagai bagian dari tuntutan. Apabila pelaku dinyatakan bersalah, maka ia harus membayar restitusi. Apabila pelaku tidak membayar restitusi ini, maka korban harus melaporkannya pada Jaksa Agung yang kemudian akan meminta Departemen Keuangan untuk membayar kompensasi.

Bagi perempuan korban kejahatan seksual, hambatan pertama tidak mungkin dapat diterobos. Pengadilan HAM menggunakan hukum acara yang sama dengan kejahatan biasa (KUHAP). Dalam hal membuktikan perkosaan, maka seorang perempuan harus mempunyai 2 orang saksi, ditambah sebuah surat pemeriksaan dari dokter yang berdasarkan surat dari polisi 24 jam sesudah kejahatan terjadi. Tentunya, tak akan ada satupun kasus perkosaan yang terjadi pada tahun 1965, di daerah konflik manapun, yang dapat memenuhi persyaratan ini, sehingga tidak mungkin diadili pengadilan HAM.

Dalam kenyataannya, sampai saat ini belum ada satupun korban maupun keluarga pelanggaran HAM yang mendapatkan hak reparasinya yang sudah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini. Hal ini, semakin memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Walaupun pemerintah sudah mencoba mengeluarkan peraturan tentang reparasi untuk korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, namun tetap saja dalam prosesnya banyak sekali hambatan. Sehingga tidak memungkinkan bagi para korban dan

keluarga korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan hak reparasinya.¹²¹² Rini Kusnadi, Penulis adalah Staf Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (I KOHI), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek Artikel Problematika Proses Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/09/myposting_16347.html

F. Penutup

Kesimpulan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sejumlah perangkat peraturan antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia serta Komnas HAM sebagai upaya perlindungan HAM, namun dalam implementasinya masih ada hak-hak korban yang seharusnya didapatkan oleh korban belum terimplementasi, seperti sampai saat ini belum ada satupun korban maupun keluarga pelanggaran HAM yang mendapatkan antara lain hak reparasinya yang sudah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Saran

Kedepan pemerintah hendaknya memperhatikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Jimli Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- , *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Muladi, Makalah Bahan Kuliah MIH UNDIP yang berjudul; *Globalisasi, Nilai-nilai Universal, Hukum, Demokrasi dan HAM serata Ketahanan (ekonomi) Nasional*, Jakarta 25 Juni 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab.hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Yacob Djasmani, *Membangun Sistem Jaminan Sosial*

Nasional Yang Berorientasi Pada Perlindungan Terhadap Hak Azasi Manusia, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2010.

B. Internet

- Rini Kusnadi, Artikel Problematika Proses Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/09/myposting_16347.html
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Rumusan-rumusan Pancasila*, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan Pancasila](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila), terakhir diakses pada 27 Mei 2011, jam 14; 51 WIB

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusi